



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**P U T U S A N**

NO : 131/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	ISMAN HARIYADI Bin JOHAR
	Tempat lahir	:	Bengkulu
	Umur/tgl.lahir	:	53 Tahun / 12 Juli 1959
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jl. Hanura No. 83 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	PNS
	Pendidikan	:	D. III (Tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 No. 131/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 No. 131/Pen.Pid./2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ISMAN HARIYADI Bin JOHAR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. **Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **Terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;

3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Menetapkan Agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Metro ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg. perkara tertanggal 20 Juni 2012, tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik terdakwa dan hak-hak Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono) ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-85/GS/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ISMAN HARIYADI Bin JOHAR** pada hari Kamis tanggal 06 September 2011 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI Binti ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai dirumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak ada dirumah, kemudian terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YANTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada terdakwa “apakah ada ganti ruginya Pak”, dan terdakwa menjawab “tidak ada”, maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu terdakwa marah dan berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangannya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ISMAN HARIYADI Bin JOHAR** pada hari Kamis tanggal 06 September 2011 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI Binti ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai dirumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak ada dirumah, kemudian terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YANTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada terdakwa “apakah ada ganti ruginya Pak”, dan terdakwa menjawab “tidak ada”, maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu terdakwa marah dan berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangannya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ISMAN HARIYADI Bin JOHAR** pada hari Kamis tanggal 06 September 2011 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2011, bertempat di Halaman Rumah saksi YUNTI KUMALASARI Binti ABDULLAHIR di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama saksi ZULKARNAIN datang kerumah saksi YUNTI, setelah sampai dirumah saksi YUNTI dan bertemu dengan saksi YUNTI lalu terdakwa menanyakan keberadaan suami saksi YUNTI, namun suami saksi YUNTI tidak ada dirumah, kemudian terdakwa meminta izin untuk menebang pohon diladang saksi YUNTI dan terdakwa meminta lahan saksi YUNTI selebar 2 (dua) meter sepanjang 100 (seratus) meter yang terletak dipinggir Jalan peladangan arah Gunung Adi Nggayuh Rejo Kelurahan Gunung Sugih Raya untuk dilakukan pelebaran Jalan, lalu karena Suami saksi YANTI tidak ada maka saksi YUNTI tidak bisa memutuskan, namun terdakwa meminta saksi YUNTI untuk memutuskannya, kemudian saksi YUNTI bertanya kepada terdakwa "apakah ada ganti ruginya Pak", dan terdakwa menjawab "tidak ada", maka saksi YUNTI pun memutuskan tidak boleh, lalu terdakwa marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi YUNTI “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI”, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut, lalu saksi YUNTI merasa tidak terima dan saksi YUNTI berdebat dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa maksud terdakwa mengatakan saksi YUNTI dengan kata-kata “Ibu ini kayak (seperti) orang PKI” tersebut, karena saksi YUNTI tidak mau tanah peladangnya dijadikan jalan umum kalau tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUNTI merasa tidak senang dan malu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ZULKARNAIN Bin ZAMSI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah Yunti Kumala Sari yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saudari Yunti Kumala Sari ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada waktu itu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah korban, saksi bersama dengan terdakwa dan Saudara Isman berkunjung kerumah korban, setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban tentang keberadaan suami korban yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh korban "suaminya tidak ada dirumah sedang melayat", lalu korban bertanya kepada terdakwa "ada apa mencari suaminya", dan dijawab oleh terdakwa "masalah tanah Pak Suharto yang akan dibangun untuk pelebaran jalan", lalu ditanya kembali oleh korban "Bapak ini siapa ?", lalu dijawab oleh terdakwa "saya ini Lurah Gunung Sugih", lalu korban berkata "bahwa tanahnya tidak bisa dijadikan untuk jalan umum", lalu terdakwa berkata "kenapa tidak", lalu korban berkata "saya minta ganti rugi kalau tanah saya akan dijadikan jalan umum", lalu terdakwa menjawab "kamu tidak mau mendengar penjelasan orang lain" dan terdakwa berkata dengan kata-kata "KAMU INI KAYAK PKI", dan setelah itu saksi dan terdakwa pulang untuk makan dan terdakwa pamit kepada saksi karena akan kerumah Saudara Marwin ;
- Bahwa pada saat korban dengan terdakwa ribut-ribut mulut saksi berada dilokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
- Bahwa setelah mendengar terdakwa ribut-ribut dengan korban, saksi lalu mengajak Saudara Isman untuk pergi dari rumah korban dan lalu kami berdua makan siang ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga menjelaskan tentang duduk masalah tentang pelebaran jalan kepada korban, bahwa ini adalah program pemerintah pusat dan tidak ada ganti rugi untuk tanah milik korban tersebut, namun korban tetap meminta ganti rugi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut yaitu Kepala Dusun dan anak-anak korban ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung) ;
- Bahwa terdakwa pernah datang bersama dengan saksi kepada korban dan meminta maaf, namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai, karena persyaratan yang diajukan oleh korban terlalu berat dan keluarga korban meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup untuk menyediakan permintaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran dana PNPM tersebut ;
- Bahwa untuk membangun jalan penghubung antar kampung dan dana untuk memperlancar hasil bumi serta untuk kesejahteraan rakyat dan kami tidak ada keuntungan apa-apa ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan suvei terlebih dahulu terhadap calon jalan, dimana masyarakat yang lain pada setuju jika tanah mereka digunakan untuk keperluan jalan, hanya korban saja yang tdk setuju dan meminta ganti rugi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **YUNTI KUMALASARI Binti ABDULLAHIR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamatkan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kronologi kejadian pencemaran nama baik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi, terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi lupa namanya datang berkunjung kerumah saksi, setelah bertamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi tentang keberadaan suami saksi yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh saksi "tidak ada dirumah sedang melayat", lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa mencari suaminya", dan dijawab oleh terdakwa "masalah tanah Pak Suharto yang akan dibangun untuk pelebaran jalan", lalu ditanya kembali oleh saksi "Bapak ini siapa ?", lalu dijawab oleh terdakwa "saya ini Lurah Gunung Sugih", lalu saksi berkata "bahwa tanahnya tidak bisa dijadikan untuk jalan umum", lalu terdakwa berkata "kenapa tidak", lalu saksi berkata dan karena tidak ada suami saksi "saya minta ganti rugi kalau tanah saya akan dijadikan jalan umum", lalu terdakwa marah sambil berkata "kamu tidak mau mendengar penjelasan orang lain" dan terdakwa berkata dengan kata-kata "KAMU INI KAYAK PKI", dan terdakwa sambil meludah dan bertantang bertenteng dan setelah mendegar perkataan terdakwa, saksi merasa tidak terima dan saksi dengan terdakwa berdebat dan lalu terdakwa pergi tanpa permisi ;
- Bahwa tanah saksi yang diminta untuk dibuat pelebaran jalan adalah selebar 2 (dua) meter dan sepanjang 100 (seratus) meter untuk menebang pohon diladang milik saksi ;
- Bahwa selain mengatakan "SEPERTI PKI", terdakwa tidak melakukan perbuatan yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan "SEPERTI PKI" dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara saksi dengan terdakwa namun tidak terjadi kesepakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan dan mendengar perkataan tersebut yaitu anak samsi dan Saudara Zulkarnain ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi merasa jengkel dengan terdakwa dan merasa sakit hati akibat dari ucapan terdakwa ;
- Bahwa baik saksi maupun suami saksi sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan untuk membicarakan tentang masalah pelebaran jalan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi, bahwa terdakwa tidak meludah dan bertentang bertentang ;

3. Saksi **NUGROHO TRI PRASETYO Bin SUHARTO KASNO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah orang tua saksi yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut adalah orang tua saksi yang bernama Saudari Yunti Kumalasari ;
- Bahwa kronologi kejadian pencemaran nama baik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi, terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi lupa namanya datang berkunjung kerumah saksi, setelah bertamu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi tentang keberadaan suami saksi yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh saksi "tidak ada dirumah sedang melayat", lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ada apa mencari suaminya", dan dijawab oleh terdakwa "masalah tanah Pak Suharto yang akan dibangun untuk pelebaran jalan", lalu ditanya kembali oleh saksi "Bapak ini siapa ?", lalu dijawab oleh terdakwa "saya ini Lurah Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih”, lalu saksi berkata “bahwa tanahnya tidak bisa dijadikan untuk jalan umum”, lalu terdakwa berkata “kenapa tidak”, lalu saksi berkata dan karena tidak ada suami saksi “saya minta ganti rugi kalau tanah saya akan dijadikan jalan umum”, lalu terdakwa marah sambil berkata “kamu tidak mau mendengar penjelasan orang lain” dan terdakwa berkata dengan kata-kata “KAMU INI KAYAK PKI”, dan terdakwa sambil meludah dan bertantang bertenteng dan setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi merasa tidak terima dan saksi dengan terdakwa berdebat dan lalu terdakwa pergi tanpa permisi ;

- Bahwa yang diminta untuk dibuat pelebaran jalan adalah selebar 2 (dua) meter dan sepanjang 100 (seratus) meter untuk menebang pohon diladang milik keluarga saksi ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara terdakwa dengan orang tua saksi, namun tidak terjadi kesepakatan ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan “SEPERTI PKI” tidak dilanjutkan dengan perbuatan lainnya ;
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas ketika terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi dengan perkataan “SEPERTI PKI” ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MARWIN BASTARI Bin Hi. HASAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saudari Yunti Kumalasari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian pencemaran nama baik tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB ketika saksi sedang berada dirumah datanglah terdakwa menemui saksi dan terdakwa bercerita kepada saksi bahwa ia baru menemui korban dirumah korban untuk meminta tanah peladangan milik korban untuk pembuatan jalan kampung, namun korban tidak memberikan tanah miliknya karena tidak ada ganti rugi, jadi intinya terdakwa menyuruh saksi agar membujuk korban untuk memberikan tanahnya buat jalan ;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban, namun tidak terjadi kesepakatan ;
- Bahwa saksi kemudian menemui korban dirumahnya membicarakan tentang permintaan tanahnya buat jalan kampung, akan tetapi mereka tidak akan menyerahkan tanah tersebut untuk pelebaran jalan karena sudah tersinggung dengan kata-kata dari terdakwa kepada korban dengan mengatakan "SEPERTI PKI" menurut cerita dari korban ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengucapkan kata-kata "SEPERTI PKI" kepada korban, saksi pada saat itu sedang berada dirumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) dan setelah disumpah sesuai dengan agama yang dianut lalu kemudian saksi menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **RIZAL EFENDI, S.IP.**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai bawahan saksi dimana saksi adalah Camat Gunung Sugih sedangkan terdakwa adalah Lurah Gunung Sugih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dituduh telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun terdakwa melapor kepada saksi 1 (satu) hari setelah kejadian tanggal dan bulannya lupa tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa pernah ribut mulut dengan warga yang bernama Saudari Yunti karena tidak mau memberikan tanahnya untuk pembuatan jalan dimana korban mau minta ganti rugi untuk tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadiannya, karena saksi diberitahu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa ada ribut mulut tersebut, karena korban tidak mau menyerahkan tanahnya untuk pelebaran jalan dan terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “KAMU KAYAK PKI saja” ;
- Bahwa saksi memberikan saran kepada terdakwa agar masalah tersebut cepat diselesaikan dan bermusyawarah dengan korban ;
- Bahwa saran dari saksi tersebut sudah dilaksanakan oleh terdakwa, namun tidak ada kesepakatan dengan pihak korban ;
- Bahwa untuk pembuatan jalan tersebut merupakan program pemerintah berupa PNPM dan dananya dari APBN ;
- Bahwa untuk membuat jalan tersebut tidak ada ganti rugi dan masyarakat diminta untuk swadaya ;
- Bahwa seingat saksi dimana terdakwa mengucapkan kata-kata “SEPERTI PKI” kepada korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **M. YUSUF**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dituduh telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut yaitu Saudari Yunti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun terdakwa datang menemui saksi sekitar akhir bulan Januari 2012 untuk meminta bantuan kepada saksi untuk memfasilitasi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan terdakwa bilang ada kesalahan pemahaman dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi, karena saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta tolong oleh terdakwa untuk menyampaikan surat perdamaian kepada pihak korban ;

- Bahwa saksi membaca isi surat perdamaian tersebut yang inti dari surat perdamaian tersebut berisi permintaan maaf dari terdakwa kepada korban karena kesalah pahaman saja ;
- Bahwa saksi pernah datang menemui korban dirumahnya dan memberikan surat perdamaian tersebut, akan tetapi korban belum mau menanda tangani surat perdamaian tersebut karena akan musyawarah dengan keluarga besar terlebih dahulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TRI HARTONO**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dituduh telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut yaitu Saudari Yunti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya namun saksi sebagai Kepala Lingkungan VI kami mendapatkan pembuatan jalan dari Lingkungan VI ke Lingkungan III dan didanai oleh APBN melalui program PNPM dan di Lingkungan VI jalannya sudah selesai, sedangkan di Lingkungan II menurut informasi belum selesai karena ada salah satu warga yang tidak mau memberikan tanah miliknya untuk dibuat jalan ;
- Bahwa jalan tersebut panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan lebar kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi sebagai aparat desa sebelum jalan tersebut dibuat sudah mengumpulkan warga desa untuk bermusyawarah tentang jalan tersebut apakah setuju untuk memberikan sebagian tanah mereka untuk dibuat jalan ;
- Bahwa dari Lingkungan VI seluruh warganya setuju jika sebagian tanah mereka akan digunakan sebagai jalan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MISTAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dituntut telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut yaitu Saudari Yunti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, karena saksi hanya dengar-dengar saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **HARUN EFENDI**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dituntut telah melakukan pencemaran nama baik ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut yaitu Saudari Yunti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, karena saksi hanya dengar-dengar saja ;
- Bahwa untuk pembuatan jalan tersebut, panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan lebar kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Lingkungan 03 Kelurahan Gunung Sugih Raya dan sudah menjabat selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi sebagai aparat desa sebelum jalan tersebut dibuat sudah mengumpulkan warga desa untuk bermusyawarah tentang jalan tersebut apakah setuju untuk memberikan sebagian tanah mereka untuk dibuat jalan ;
- Bahwa dari Lingkungan saksi seluruh warganya setuju jika sebagian tanah mereka akan digunakan sebagai jalan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saudari Yunti Kumala Sari ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada waktu itu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah korban, terdakwa datang bersama dengan Kepala Lingkungan VI bernama Saudara Trihatno dan Saudara Zulkarnain berkunjung ke rumah korban, setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban tentang keberadaan suami korban yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh korban “suaminya tidak ada dirumah sedang melayat”, lalu korban bertanya kepada terdakwa “ada apa mencari suaminya”, dan dijawab oleh terdakwa “ ini ada program dari pemerintah dalam rangka mengembangkan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah dan program ini bernama PNPM mandiri pedesaan yang dananya telah disiapkan oleh Pemerintah”, lalu ditanya kembali oleh korban “kalau ada ganti ruginya baru tanah itu boleh dan kalau tidak ada ganti rugi tanahnya tidak boleh”, karena tidak ada kesepakatan lalu saksi emosi lalu terdakwa berkata kepada korban “IBU INI TIDAK ADA RUNDINGAN SAMA SEKALI, KAYAK PKI AJA”, lalu terdakwa dan teman terdakwa yaitu Saudara Trihatno dan Saudara Zulkarnain langsung pergi dari rumah korban ;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi karena korban tidak mau memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti rugi dan itu hanya emosi sesaat saja dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban melalui keluarga korban ;

- Bahwa arti dari kata PKI tersebut adalah Partai Komunis Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut kepada korban tidak ada maksud apa-apa, terdakwa hanya emosi sesaat saja pada waktu itu ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut kepada korban dan terdakwa khilaf ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;
- Bahwa terdakwa sudah terbiasa dengan kata-kata PKI tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang dibantah ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saudari Yunti Kumala Sari ;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut yaitu pada waktu itu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah korban, terdakwa datang bersama dengan Kepala Lingkungan VI bernama Saudara Trihatno dan Saudara Zulkarnain berkunjung kerumah korban, setelah bertamu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban tentang keberadaan suami korban yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh korban "suaminya tidak ada dirumah sedang melayat", lalu korban bertanya kepada terdakwa "ada apa mencari suaminya", dan dijawab oleh terdakwa " ini ada program dari pemerintah dalam rangka mengembangkan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah dan program ini bernama PNPM mandiri pedesaan yang dananya telah disiapkan oleh Pemerintah", lalu ditanya kembali oleh korban "kalau ada ganti ruginya baru tanah itu boleh dan kalau tidak ada ganti rugi tanahnya tidak boleh", karena tidak ada kesepakatan lalu saksi emosi lalu terdakwa berkata kepada korban "IBU INI TIDAK ADA RUNDINGAN SAMA SEKALI, KAYAK PKI AJA", lalu terdakwa dan teman terdakwa yaitu Saudara Trihatno dan Sudara Zulkarnain langsung pergi dari rumah korban ;
- Bahwa benar terdakwa menjadi emosi karena korban tidak mau memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan dan meminta ganti rugi dan itu hanya emosi sesaat saja dan terdakwa sudah meminta maaf kepada korban melalui keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar arti dari kata PKI tersebut adalah Partai Komunis Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan hal tersebut kepada korban tidak ada maksud apa-apa, terdakwa hanya emosi sesaat saja pada waktu itu ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut kepada korban dan terdakwa khilaf ;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang menemui korban dan meminta maaf, namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai, karena persyaratan yang diajukan oleh korban terlalu berat dan keluarga korban meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup untuk menyediakan permintaan tersebut ;
- Bahwa benar untuk membangun jalan penghubung antar kampung dan dana untuk pembuatan jalan tersebut dari APBN dimana jalan tersebut berguna untuk memperlancar hasil bumi serta untuk kesejahteraan rakyat dan tidak ada ganti rugi untuk tanah yang akan digunakan membuat jalan tersebut ;
- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah dilakukan suvei terlebih dahulu terhadap calon jalan, dimana masyarakat yang lain pada setuju jika tanah mereka digunakan untuk keperluan jalan, hanya korban saja yang tidak setuju dan meminta ganti rugi ;
- Bahwa benar untuk pembuatan jalan dari Lingkungan VI ke Lingkungan III dan didanai oleh APBN melalui program PNPM dan di Lingkungan VI jalannya sudah selesai, sedangkan di Lingkungan III belum selesai karena ada salah satu warga yang tidak mau memberikan tanah miliknya untuk dibuat jalan ;
- Bahwa benar sebelum jalan tersebut dibuat sudah mengumpulkan warga desa untuk bermusyawarah tentang jalan tersebut apakah setuju untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sebagian tanah mereka untuk dibuat jalan ;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;
- Bahwa benar terdakwa sudah terbiasa dengan kata-kata PKI tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ISMAN HARIYADI BIN JOHAR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Gunung Adi Rt. 03 LK. III Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah Saudari Yunti Kumala Sari ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah korban, terdakwa datang bersama dengan Kepala Lingkungan VI bernama Saudara Trihatno dan Saudara Zulkarnain berkunjung kerumah korban, setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban tentang keberadaan suami korban yang bernama Saudara Suharto lalu dijawab oleh korban “suaminya tidak ada dirumah sedang melayat”, lalu korban bertanya kepada terdakwa “ada apa mencari suaminya”, dan dijawab oleh terdakwa “ ini ada program dari pemerintah dalam rangka mengembangkan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah dan program ini bernama PNPM mandiri pedesaan yang dananya telah disiapkan oleh Pemerintah”, lalu ditanya kembali oleh korban “kalau ada ganti ruginya baru tanah itu boleh dan kalau tidak ada ganti rugi tanahnya tidak boleh”, karena tidak ada kesepakatan lalu saksi emosi lalu terdakwa berkata kepada korban “IBU INI TIDAK ADA RUNDINGAN SAMA SEKALI, KAYAK PKI AJA”, lalu terdakwa dan teman terdakwa yaitu Saudara Trihatno dan Sudara Zulkarnain langsung pergi dari rumah korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi emosi karena korban tidak mau memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan dan korban meminta ganti rugi dan itu membuat emosi terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benar arti dari kata PKI tersebut adalah Partai Komunis Indonesia yaitu Partai Politik yang pernah dilarang di Indonesia dan terdakwa mengatakan hal tersebut kepada korban hanya emosi sesaat saja pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan perkataan terdakwa tersebut kepada korban dan terdakwa khilaf, selain itu juga terdakwa pernah datang menemui korban dan meminta maaf, namun tidak ada kesepakatan untuk berdamai, karena persyaratan yang diajukan oleh korban terlalu berat dan keluarga korban meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk perdamaian dan terdakwa tidak sanggup untuk menyediakan permintaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah berkata kepada korban dengan kata-kata “IBU INI TIDAK ADA RUNDINGAN SAMA SEKALI, KAYAK PKI AJA” sehingga unsure Dengan sengaja menyerang kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nama baik seseorang dengan menuduhnya sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Kampung tidak bisa member suri tauladan yang baik kepada masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ISMAN HARIYADI BIN JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 10 Juli 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Juli 2012, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.**
ARODAWANTI, S.H., M.H.

WIWIN

2. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

JON KENNEDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)